



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RIDHA RIANA, Tempat tanggal lahir Binuang, 4 November 1992, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat: Jl. Merpati Blok M RT 002/RW.001 Kelurahan Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 Mei 2022 dalam register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-lai bernama M. RIDUANSYAH sebagaimana tersebut dengan kutipan akta nikah Nomor : 0025/03/11/2009 tertanggal 19 April 2009 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan tapin pemohon telah bercerai secara sah dengan seorang laki-laki tersebut sebagaimana tertuang dalam kutipan akta cerai Nomor : 274/Pat.G/2020 PA RTU tertanggal 22 Januari 2021 berdasarkan putusan pengadilan negeri agama Rantau Nomor : 74/Pat.G/2020 PA RTU tertanggal 22 Januari 2021.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama DIAZ RADJA PRATAMA

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak laki-laki RIDHA RIANA sebagai mana dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6305-IT-22092014-0001 Tertanggal 22 September 20214 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama DIAZ RADJA PRATAMA Lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 anak kesatu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan Ibu RIDHA RIANA

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di akta kelahiran anak tersebut dari DIAZ RADJA PRATAMA Lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 anak kesatu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan Ibu RIDHA RIANA menjadi AHMAD AMANAN Lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 anak kesatu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan Ibu RIDHA RIANA dikarenakan sering sakit-sakitan

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya maka pemohon bermaksud mengganti /merubah nama anak di akta kelahiran anaknya tersebut dari DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN

6. Bahwa untuk merubah nama dan akta kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah akta kelahiran anak laki-laki pemohon tersebut sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 6305-IT-22092014-0001 Tertanggal 22 September 20214 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama DIAZ RADJA PRATAMA Lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 anak kesatu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan ibu RIDHA RIANA menjadi AHMAD AMANAN Lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 anak kesatu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan Ibu RIDHA RIANA

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk'.

4. Memberikan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305014411920002 atas nama Ridha Riana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-22092014-0001 atas nama DIAZ RADJA PRATAMA lahir di Binuang tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan tanggal 22 September 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6305012807160006, atas nama Kepala Keluarga Ridha Riana, alamat Blok M, RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4
4. Fotokopi Akta Cerai No. 14/AC/2021/PA.Rtu tertanggal 22 Januari 2021 antara Ridha Riana dengan M. Riduansyah, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 470/217/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 11 April 2022 perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi
HASAN SUBAGIO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Riduansyah dan telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2022;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak laki-laki bernama DIAZ RADJA PRATAMA yang saat ini berusia sekitar 11 tahun;

Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA merupakan anak ke satu dari perkawinan Pemohon dengan M. Riduansyah;

Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA lahir pada tanggal 12 Oktober 2011;

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari DIAZ RADJA PRATAMA;

Bahwa sehari-hari DIAZ RADJA PRATAMA tinggal dengan Pemohon dan neneknya;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak berusia 6 (enam) tahun;

Bahwa DIAZ RADJA RATAMA sering menderita sakit panas dan demam sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Bahwa Pemohon sudah memeriksakan DIAZ RADJA PRATAMA ke dokter namun tidak ada perubahan;

Bahwa kemudian Pemohon berkonsultasi dengan Guru di Banjarbaru tentang penyakit anaknya tersebut, dan berdasarkan nasihat Guru tersebut nama DIAZ RADJA PRATAMA terlalu berat sehingga anak sering sakit panas;

Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon mengganti nama anak DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

Bahwa setelah Pemohon mengganti nama anaknya menjadi AHMAD AMANAN, anak Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa arti dari nama DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN;

Bahwa sebelumnya Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan Radja, namun setelah diganti nama panggilannya adalah Amanan;

Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

2.

Saksi

ASMINATUN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Riduansyah dan telah bercerai pada tanggal 22 Januari 2022;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak laki-laki bernama DIAZ RADJA PRATAMA yang saat ini berusia sekitar 11 tahun;

Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA merupakan anak ke satu dari perkawinan Pemohon dengan M. Riduansyah;

Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA lahir pada tanggal 12 Oktober 2011;

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari DIAZ RADJA PRATAMA;

Bahwa sehari-hari DIAZ RADJA PRATAMA tinggal dengan Pemohon dan neneknya;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak berusia 6 (enam) tahun;

Bahwa DIAZ RADJA RATAMA sering menderita sakit panas dan demam sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan;

Bahwa Pemohon sudah memeriksakan DIAZ RADJA PRATAMA ke dokter namun tidak ada perubahan;

Bahwa kemudian Pemohon berkonsultasi dengan Guru di Banjarbaru tentang penyakit anaknya tersebut, dan berdasarkan nasihat Guru tersebut nama DIAZ RADJA PRATAMA terlalu berat sehingga anak sering sakit panas;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon mengganti nama anak DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

Bahwa setelah Pemohon mengganti nama anaknya menjadi AHMAD AMANAN, anak Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa arti dari nama DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN;

Bahwa sebelumnya Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan Radja, namun setelah diganti nama panggilannya adalah Amanan;

Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN dengan alasan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula tertulis DIAZ RADJA PRATAMA lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 menjadi AHMAD AMANAN lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. HASAN SUBAGIO dan 2. ASMINATUN yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari DIAZ RADJA PRATAMA;
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama DIAZ RADJA PRATAMA lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011, yang merupakan anak ke satu, laki-laki dari ayah M. Riduansyah dan ibu Ridha Riana sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-22092014-0001;
- Bahwa DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung Pemohon

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama DIAZ RADJA PRATAMA lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 menjadi AHMAD AMANAN lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, DIAZ RADJA PRATAMA lahir pada tanggal 12 Oktober 2011 dan saat ini belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari DIAZ RADJA PRATAMA sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama diri DIAZ RADJA PRATAMA dan oleh karenanya legal standing Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ridha Riana, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305012807160006, dan bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok M RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengganti nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama DIAZ RADJA PRATAMA lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011 menjadi AHMAD AMANAN lahir di Binuang pada tanggal 12 Oktober 2011, dengan alasan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Ridha Riana, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIAZ RADJA PRATAMA, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6305012807160006, bukti P-4 berupa Akta Cerai antara Ridha Riana dengan M. Riduansyah serta bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari DIAZ RADJA PRATAMA;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap pergantian nama DIAZ RADJA PRATAMA dan AHMAD AMANAN tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari DIAZ RADJA PRATAMA menjadi AHMAD AMANAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di*

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili Blok M RT 002 RW 001 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-22092014-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 September 2014 atas nama **DIAZ RADJA PRATAMA** lahir di Binuang, tanggal 12 Oktober 2011 anak ke satu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan ibu RIDHA RIANA menjadi **AHMAD AMANAN**, lahir di Binuang, tanggal 12 Oktober 2011 anak ke satu laki-laki dari ayah M. RIDUANSYAH dan ibu RIDHA RIANA;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 19 Mei 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj, Purwati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 75.000,00
3. PNPB : Rp. 10.000,00

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : <u>Rp. 40.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)